

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang sangat penting dalam kehidupan, apalagi mayoritas dari penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan pekebun. Selain identik dengan komoditi yang akan di tanam, petani ataupun pekebun juga memerlukan lahan atau tanah untuk bercocok tanam.

Tanah sendiri merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan makhluk hidup terutama manusia, dikarenakan fungsi dari tanah sendiri sangatlah penting dan sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Menurut sebagian masyarakat yang tinggal di desa salah satunya, menurut mereka tanah adalah tempat untuk bertahan hidup dan beradu nasib, dikarenakan mayoritas profesi atau mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam seperti bertani, dan berkebun. Dan untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, fungsi dari tanah juga sangat berpengaruh penting dalam kehidupan mereka, baik digunakan untuk tempat tinggal ataupun untuk tempat bisnis mereka sebagai pengusaha.¹

Tidak jauh berbeda dengan pengertian tanah, pengertian lahan juga mempunyai makna sebagai salah satu sumber kehidupan yang sangat penting fungsinya bagi keberlangsungan hidup manusia, yang sering digunakan untuk tempat bermukim ataupun tempat mengadu nasib seperti mengembangkan usaha mereka guna bertahan hidup, karena dengan sepetak tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Seperti yang ada di dalam dasar negara kita yang ditegaskan di dalam kitab UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 berbunyi: “Tanah merupakan permukaan bumi

¹ Subekti, *Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), 94

yang didalam pemanfaatannya mencakup tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang berada diatasnya.”

Negara sendiri memeberi kebebasan dan kemudahan terhadap pemilik hak atas tanah yang didasari oleh hak pemanfaatan, penggunaan serta pengolahan, yang digunakan untuk menggapai kemakmuran dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu juga terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria tentang tanah yang menjadi kepemilikan Negara meliputi benda atau tumbuh- tumbuhan serta bangunan yang berdiri diatasnya.²

Permasalahan tentang lahan terlantar sampai sekarang masih menjadi persoalan umum di masyarakat, berkaitan dengan sebuah ekosistem yang sudah mengalami pengalihan fungsi seperti dari kawasan yang alami menjadi tanah yang rusak, karena kebakaran, adanya limbah tanah yang berlebihan, ataupun kelalaian masyarakat sendiri. Umumnya lahan yang terlantar merupakan lahan yang tidak pernah dikelola, belum pernah digunakan, dan tidak pernah di manfaatkan akan tetapi sangat berpotensi sebagai kawasan atau lahan yang sangat produktif untuk digunakan masyarakat sebagai tempat mata pencaharian merka, seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, daerah perikanan, maupun perternakan.

Lahan yang terlantar bisa terjadi dimana-mana baik itu lahan atau tanah milik perorangan, milik kelompok, dan milik instansi atau badan hukum. Belum adanya pembahasan secara serius tentang lahan yang terlantar menjadikan peraturan tentang lahan yang terlantar belum bisa maksimal diterapkan. Negara diharuskan memberi ketegasan perihal lahan yang terlantar agar tidak hilang manfaatnya sehingga UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) bisa diterapkan.

² A.P. Paralindung, *Komen Undang-Undang Agraria*, (Bandung : Maju Mandar, 1993), 37.

Penyebab dari adanya lahan yang terlantar juga dapat dipengaruhi dari terjadinya bencana alam seperti banjir, kebakaran alami, kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan, serangan organisme perusak, gunung meletus, atau efek dari gempa bumi. Selain karena faktor bencana alam, lahan yang terlantar biasanya juga terjadi karena ulah masyarakat itu sendiri seperti kegiatan pembukaan lahan besar-besaran yang tidak terkendali, penambangan dan penggalian terbuka, serta penebangan hutan secara liar. Kegiatan masyarakat semacam itu selain menyebabkan kerusakan alam, ketidakseimbangan ekosistem, juga dapat menjadi faktor munculnya lahan atau tanah yang terlantar.³

Menurut hukum Islam dikatakan bahwa ada beberapa cara guna melestarikan tanah agar tidak mubazir, bahkan di hukum Islam menganjurkan kepada kita sebagai makhluk tuhan yang maha Esa untuk merawat dan menghidupkan tanah yang tidak terpakai atau bahkan terlantar agar tidak mubazir, karena perbuatan mubazir adalah salah satu perbuatan yang tercela dan tidak mencerminkan rasa syukur terhadap nikmat pemberian Allah SWT. Di dalam Islam pemanfaatan lahan kosong atau menghidupkan tanah yang terlantar termasuk pengertian dari *Ihya' Al-Mawat* (Pengelolaan tanah yang terlantar).

Agama Islam juga memberikan bagaimana cara memanfaatkan lahan yang kosong dan tidak digunakan sehingga tidak terlantar dan tidak mubazir.

Beberapa Ulama juga sependapat dengan hal ini, dan berpendapat bahwa hukum dari *Ihya Al-mawat* adalah sunnah dan sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa hukum *Ihya Al-Mawat* adalah boleh (*Ja'iz*). Walaupun dibolehkan menurut hukum Islam memanfaatkan lahan kosong, hal ini bukan tanpa adanya batasan, dalam hukum Islam

³ Ali Agus, *Jihad menegakkan Kedaulatan Pangan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2013), 1.

melarang memanfaatkan lahan kosong dengan cara mengambil hak yang bukan menjadi haknya secara Ghasab. Tidak hanya itu haram hukumnya atau tidak diperbolehkan kita sebagai umat Islam untuk memanfaatkan sesuatu untuk ke mudharatan atau menyalahgunakan fungsi sebuah objek yang tadinya bermanfaat untuk kemaslahatan menjadi objek yang membawa ke mudharatan.⁴

Dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang adalah salah satu daerah atau desa yang terletak di daerah dataran miring lebih tepatnya di kaki gunung Kawi, salah satu gunung non aktif yang ada di Indonesia.

Meskipun terletak di dataran miring, masyarakat yang bertempat tinggal disana cukup banyak, hal ini terbukti dengan terhitung dari tahun 2019 jumlah penduduk di kawasan dusun Cukal mencapai 1399 jiwa, jumlah yang cukup banyak bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pegunungan. Selain bertempat tinggal atau berdomisili dikawasan tersebut, sebagian besar masyarakat juga bermata pencaharian sebagai petani atau berkebun sayuran di kawasan hutan daerah dataran miring disekitar pemukiman penduduk, yang sebagian besar lahannya masih tercatat sebagai tanah milik pemerintah daerah setempat atau milik dinas perhutani. Yang artinya masyarakat setempat bercocok tanam bukan diatas lahan miliknya pribadi.

Akan tetapi kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat setempat untuk bercocok tanam diatas lahan milik pemerintah dengan pertimbangan daripada lahan atau tanah tersebut terlantar dan hanya ditumbuhi tanaman-tanaman liar serta semak belukar masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan pertanian dan daerah perkebunan untuk mata pencaharian mereka setiap hari guna menyambung hidup didaerah pegunungan.⁵

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 45

⁵ Ridwan (Warga Dusun Cukal Desa Bendosari), Wawancara, Malang, 2 Oktober 2021.

Selain faktor pemanfaatan lahan kosong dan terlantar daripada mubazir dan desakan ekonomi, alasan lain yang diberikan masyarakat setempat adalah karena letak geografis desa yang sangat bagus untuk kegiatan bercocok tanam apalagi letaknya di daerah miring pegunungan yang hanya ditanami pohon-pohonan dan tanaman liar yang manfaatnya kurang bernilai ekonomis. Oleh sebab itu, guna memanfaatkan sektor kawasan sekitar agar bernilai ekonomi, masyarakat mempunyai inisiatif untuk memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, atau bahkan sebagai tempat tinggal, dengan cara menebangi dan membersihkan pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang kurang ada manfaatnya.

Setelah itu, masyarakat menanaminya dengan pepohonan yang baru agar manfaat pepohonan sebagai penopang dari terjadinya bencana alam seperti banjir, dan tanah longsor tidak hilang, namun selain fungsi dari pepohonan yang ditanam masyarakat sebagai pencegah terjadinya bencana alam, juga sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Karena jenis pohon yang ditanam termasuk pohon yang bernilai ekonomis, seperti pohon karet, pinus, jati, mahoni, cengkeh, dll. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan sela-sela pepohonan untuk ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, dan tumbuhan untuk pakan ternak masyarakat yang mayoritas tanaman tersebut tidak memerlukan banyak cahaya matahari seperti, wortel, cabai, kentang, sawi, tomat, semangka, rumput gajah, dan tanaman lainnya.⁶ Semua tanaman dirasa cocok dan bisa ditanam di daerah tersebut karena mayoritas tanahnya masih subur.

Akan tetapi praktek yang dilakukan masyarakat setempat untuk memanfaatkan lahan kosong di wilayah tersebut terkadang malah menjadikan dampak yang kurang baik bagi

⁶ Chandra (Warga Dusun Dadapan Wetan Desa Bendosari), Wawancara, Malang, 2 Oktober 2021

masyarakat setempat. Seperti ketika waktunya penebangan pohon untuk diambil kayunya, ketika datang musim hujan dan pohon baru belum tumbuh besar atau bahkan belum ditanami pohon sama sekali maka tidak jarang terjadi longsor dan banjir di daerah tersebut⁷.

Dengan Latar belakang yang sudah dipaparkan dan dijelaskan diatas, peneliti mempunyai maksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengalihan Fungsi lahan milik Pemerintah untuk bertani dan berkebun ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif di dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.**

B. Fokus Penelitian

Dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas muncul fokus penelitian dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek masyarakat dalam mengalihkan fungsi lahan milik pemerintah untuk bertani, dan berkebun di dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana praktek pengalihan fungsi lahan milik pemerintah daerah oleh masyarakat untuk bertani, dan berkebun di Dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana praktek pengalihan fungsi lahan milik pemerintah daerah oleh masyarakat untuk bertani, dan berkebun di Dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang perspektif hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan

⁷ Endang (Sekdes Dusun Cukal Desa Bendosari), Wawancara, Malang, 2 Oktober 2021

tujuan dari penelitian ini dibuat, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek masyarakat setempat dalam pengalihan fungsi lahan milik pemerintah untuk bertani, dan berkebun di dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisa bagaimana praktek terhadap pengalihan fungsi lahan milik pemerintah untuk bertani, dan berkebun oleh masyarakat Dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Hukum Islam ?
3. Untuk menganalisa bagaimana praktek terhadap pengalihan fungsi lahan milik pemerintah untuk bertani, dan berkebun oleh masyarakat Dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Hukum Positif?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk mengetahui dan memahami konsep serta praktek masyarakat setempat dalam pengalihan fungsi lahan milik pemerintah oleh masyarakat untuk bertani, dan berkebun oleh masyarakat dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengalihan fungsi lahan milik pemerintah oleh masyarakat untuk bertani, dan berkebun oleh masyarakat Dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap pengalihan fungsi

lahan milik pemerintah oleh masyarakat untuk bertani, dan berkebun oleh masyarakat Dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

2. Secara Praktis

- a. Sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan serta dasar hukum kepada umat Islam khususnya, yang berhubungan dengan pengalihan fungsi lahan milik pemerintah untuk bertani, dan berkebun oleh masyarakat dusun Cukal Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
- b. Sebagai sumber bacaan untuk masyarakat khususnya yang belum mengetahui dengan jelas perihal pengalih fungsian lahan milik pemerintah untuk bertani, dan berkebun.
- c. Sebagai bahan atau sumber referensi dan dasar hukum guna menyikapi problematika yang sama menurut persepektif hukum islam dan hukum positif.

E. Telaah Pustaka

Melihat begitu pentingnya telaah pustaka bagi sebuah penelitian guna membandingkan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang lebih dahulu. Maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan oleh orang lain disertai abstraknya guna untuk membandingkan dengan penelitian penulis, hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian penulis bukanlah hasil plagiatisme, duplikasi, atau pengulangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain.

Pertama, Skripsi karya Siti Nur Jannah, mahasiswi Institut Agama Negeri Metro, program studi ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam, pada tahun 2018 yang berjudul “Strategi Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Taman Mahkota dalam Meningkatkan Pendapatan Warga (Studi Kasus Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan

Bungan Mayang Kaupaten Lampung Utara).⁸ Hasil dari penelitian peneliti menyimpulkan bahwasanya penggunaan strategi dalam pemanfaatan lahan guna meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melakukan strategi dengan memakai strategi pemasaran, komunikasi, dan strategi pemanfaatan kreatifitas masyarakat. Dengan mengangkat topik masalah tentang strategi pemanfaatan lahan kosong untuk digunakan sebagai lahan tempat liburan keluarga yang bernilai ekonomis dan bisa menambah pendapatan warga. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang masalah pemanfaatan lahan kosong untuk kawasan yang produktif. Perbedaanya, penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui hukum dan praktek masyarakat dalam mengalih fungsikan lahan milik pemerintah untuk bertani dan berkebun dengan menggunakan hukum islam dan hukum positif sebagai pisau analisisnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui strategi pemanfaatan lahan kosong untuk meningkatkan pendapatan warga tanpa dilandasi dasar hukum manapun.

Kedua, Skripsi karya Hamka dengan judul, mahasiswa Institut Agama Islam Negri Kendari, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara untuk Usaha Pribadi (Kasus Kios di Pinggir Jalan Desa Mata Wolasi kec Wolasi Kab Konsel)”.⁹ Hasil dari penelitian tersebut adalah pemanfaatan tanah milik negara untuk mendirikan kios dengan izin pinjam pakai, cara izin kepemilikan ada yang mendapatkan

⁸ Siti Nur Janah, Strategi Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Taman Mahkota dalam Meningkatkan Pendapatan Warga (studi kasus Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bungan Kabupaten Lampung Utara), *Skripsi Institut Agama Negri Metro*, 2018.

⁹ Hamka, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Tanah Milik Nrgara untuk Usaha Pribadi (Kasus Kios di Ping gir Jalan Desa Mata Wolasi kec Wolasi Kab Konsel), *Skripsi Institut Agama Islam Negri Kendari*, 2018.

izin ada yang tidak mendapatkan izin, serta pemanfaatan lahan dipinggir jalan Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan adalah dengan cara berdagang. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan hukum Islam serta UUPA sebagai pisau analisisnya. Perbedaannya, tujuan penelitian penulis untuk mengetahui hukum serta praktek masyarakat dalam mengalih fungsikan lahan milik pemerintah untuk bertani dan berkebun yang sudah terjadi turun menurun dengan dampaknya ke alam sekitar. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pemanfaatan tanah milik negara untuk mendirikan kios, ruko dengan sengketa hak guna bangunan didalamnya.